

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah

Mustafid

61 - 70

Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam

Ahmad Jalili

71 - 80

**Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan
Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Moh. Hasibuddin dan Kudrat Abdillah

81 - 94

**Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai
Pakaian Ketat Bagi Muslimah**

Arpan Zaman

95- 101

**Peran Isteri Dalam Keluarga Masa Kini Telaah Sejarah Sosial
Pemikiran Hukum Islam**

Maylissabet dan Zulfan Efendi

103- 112

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantarnya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Teraju mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 3 Nomor 02, September 2021

Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah <i>Mustafid</i>	61 - 70
Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam <i>Ahmad Jalili</i>	71 - 80
Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah <i>Moh. Hasibuddin dan Kudrat Abdillah</i>	81 - 94
Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslimah <i>Arpan Zaman</i>	95 - 101
Peran Isteri Dalam Keluarga Masa Kini Telaah Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam <i>Maylissabet dan Zulfan Efendi</i>	103 - 112

Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam

Ahmad Jalili

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Indonesia
jalili@stainkepri.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas maqashid syariah secara teoritis dengan pendekatan teks yang kemudian dijelaskan secara deskriptif dengan sumber data berupa Al-Quran, hadis dan buku-buku rujukan yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menguatkan basis teori dari maqashid syariah sehingga menjadi bekal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini bahwa penguatan teoritis maqashid syariah merupakan sebuah keharusan ditengah-tengah masyarakat saat ini , yang mana kondisi dan keadaan selalu berubah-rubah, oleh sebab itu para mujtahid muslim harus bisa menemukan suatu konteks dari setiap teks yang ada baik al quran maupun al hadis sesuai dengan metode maqashid syariah agar bisa nantinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika menyikapi problematika masa kini, karena memang dalam memahami nas baik quran maupun hadis tidak hanya dengan mengandalkan ilmu bahasa semata, akan tetapi ada faktor-faktor lain yang mendukung dan menentukan hasil dari setiap hukum, maka diperlukannya kontekstualisasi bukan untuk membuat syariat yang baru akan tetapi dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada ummat dan tentu dengan tetap berpegang pada prinsip syariat.

Kata Kunci: *Maqashid syariah, Hukum Islam*

Abstract

This article discusses maqashid sharia theoretically with a text approach which is then explained descriptively with data sources in the form of the Qur'an, hadith and reference books related to the problems in this research. The purpose of this study is to strengthen the theoretical basis of maqashid sharia so that it becomes a provision for further research. The results of this study are that the theoretical strengthening of maqashid sharia is a must in

today's society, where conditions and circumstances are always changing, therefore Muslim mujtahids must be able to find a context from each text that exists, both the Koran and the Koran. Hadith according to the maqashid sharia method so that later it can be applied in everyday life when addressing today's problems, because indeed in understanding the texts, both the Qur'an and Hadith, not only by relying on linguistics alone, but there are other factors that support and determine the results. of every law, contextualization is needed not to create a new Shari'a but in order to provide benefits to the ummah and of course by sticking to the Shari'a principles.

Keywords: *Maqashid syariah, Islamic law*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2021 by Ahmad Jalili. All Right Reserved

email koresponden: jalili@stainkepri.ac.id

Pendahuluan

Pemahaman tentang falsafah atau maqashid dari syariat adalah sebuah keniscayaan ditengah masyarakat yang senantiasa berubah. Para pemikir muslim harus menemukan konteks dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis untuk selanjutnya diaplikasikan dalam menyikapi kehidupan kekinian. Memahami makna redaksi Al-Qur'an dan hadis tidak hanya sebatas dari sisi linguistik (*lughah*), karena ada banyak faktor di luarnya yang menentukan hasil penafsiran dan *ijtihad*. Dari sinilah dibutuhkan suatu pemahaman terhadap tujuan hukum yang ditetapkan bukan dalam rangka membuat syari'at yang baru, namun untuk kemaslahatan umat manusia dengan tidak meninggalkan pokok-pokok dan prinsip-prinsip agama yang telah disepakati.

Kehidupan ummat manusia hakikatnya akan selalu berubah seiring perubahan zaman tempat dan waktu dan itu semua dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat baik dari sisi letak geografis, pengaruh dari politik, bahkan ekonomi maka dari sini dibutuhkan suatu

kecerdasan para cendikiawan muslim yaitu para ulama dan mujtahid untuk mereinterpretasi ajaran-ajaran agama. Dan langkah untuk menemukan pemahaman baru terhadap nas-nas agama ini hakikatnya tidak gampang. Selain dibutuhkan syarat dan ketentuan yang sangat banyak upaya atau langkah tersebut juga terkadang mendapatkan tuduhan dan fitnah negative oleh sebagian. Tentu nas yang dimaksud bukan yang sifatnya *qot'i al dilalah* yang mana hukumnya sudah pasti tidak ada kemungkinan yang lain akan tetapi nas yang bersifat *zhonni al dilalah*.

Menemukan falsafah dari syariat nabi muhammad SAW, merupakan tantangan tersendiri bagi seorang mujtahid sebab jika keliru dalam memahami maksud dan tujuan dalam syariat maka akan berdampak buruk, oleh sebab itu penting bagi seorang mujtahid untuk memahami akan hakikat dari maqashid syariah wa bil khusus di era kontemporer.

Pembahasan

A. Definisi Maqashid Syari'ah

Mengenai defenisi Maqasid, Imam Asy Syatibi tidak menguraikan secara langsung dalam kitabnya, hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya sudah adanya pemahaman secara jelas mengenai perihal maqasid ini dari kitab-kitab ulama sebelumnya,¹ maka tidaklah heran jika Imam Asy Syatibi tidak mendefensikan maqasid baik secara bahasa ataupun istilah. Namun beberapa ulama pada beberapa abad terakhir mencoba mendefinisikan maqasid syariah, dengan tujuan adanya kesepahaman dan persepsi yang jelas terhadap ilmu ini. Secara etimologi *maqashid as-syariah* merupakan gabungan dari dua kata: *maqashid* dan *as-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk prular (*jamak*) dari kata *maqshad*, *qashid*² atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada* yaqshudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih lebihan dan kekuarangan.³

Beragam makna di atas, sesuai dengan makna dalam al-Quran dalam penggunaan kata *qashada* dan segala derivasinya. Kata *qashada* bermakna mudah, lurus dan sedang-sedang saja seperti dalam QS. At-Taubah: 42, pertengahan dan seimbang seperti dalam QS. Fathir: 32, bermakna lurus seperti dalam QS. An-Nakhal: 9 serta bermakna tengah-tengah di antara dua ujung seperti dalam QS. Luqman: 19.

¹ Yakni bahwa kitab *Al-Muwaafaqat* pada dasarnya tidak ditujukan kepada masyarakat awam, yang sama sekali 'buta' terhadap dalil-dalil syari'ah, tapi kitab ini ditujukan bagi mereka yang sudah menggeluti ilmu syariah.

² Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), hlm.192.

³ Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987), h. 396.

Sementara kata *as-syariah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambaNya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw.⁴ Ar-Raisuni memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan syariah bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.⁵

'Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari *maqashid syariah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.⁶

Abdullah Darraz dalam komentarnya terhadap pandangan as-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk terelasisasinya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.⁷ Oleh karena itu, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk

⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah as-Syar'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah: 1976), hlm. 39.

⁵ Ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Ribath: Mathbaah an-Najah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha, 1999), h. 10

⁶ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 92.

⁷ As-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, vol II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 5-6.

menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariah itu sendiri. Dari sinilah, maka *taklif* (pembebaan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum atau maqashid syariah tersebut.⁸

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqasid syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.⁹

Maqasid Syariah, secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut as-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqasid as-Syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqasid al-mukallaf* (tujuan hamba). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqasid syariah* mengandung empat aspek, yaitu:¹⁰ pertama, Tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan

⁸ Sejak masa Nabi Muhammad, *maqasid syariah* telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab. Kajian *Maqasid Syariah* ini kemudian mendapat tempat dalam *ushul fiqh*, yang dikembangkan oleh para *ushuli* dalam penerapan *qiyas*, ketika berbicara tentang *Masalik Al Illah*. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya *ushul fiqh*, seperti *Ar-Risalah* oleh Al Syaifi, *Al-Musthafa* karya Al Ghazali, *Al-Mu'tamad* karya Abu Al Hasan Al Bashri, dan lain-lain. Kajian ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Al Syathibi. Lihat, Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999), hlm. 42-43

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz 2 hlm. 225

¹⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 43.

akhirat. Kedua, penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan. Keempat, penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.¹¹

Demikian halnya, *maqasid syariah* dari sudut *maqasid al-mukallaf*, mengandung empat aspek pula, yaitu:¹² pertama, pembicaraan *mashlahah*, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. Kedua, pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh *juris* lain.¹³ Ketiga, analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain. Keempat, penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abud*.

B. Tingkatan Maqashid Syariah

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsinijat*.¹⁴

¹¹ As-Syatibi, *al-Muwafaqat*....vol. 2, hlm. 4

¹² Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 228.

¹³ Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. As-Syatibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan *dalalah asliyah* (pengertian esensial) dan *ummumiyah* (bisa dipahami orang awam).

¹⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'rifah , 1997), jilid 1-2, hlm. 324

1. Tingkatan Dharuriyat

Tingkatan *dharuriyat* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.¹⁵ Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain

¹⁵ Urutan dan sistematikasi ad-dharuriyat ini sebagaimana disebutkan di atas, bersifat ijithadi dan bukan naqly. Artinya, ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara istiqra (nalar induktif). Dalam merangkai kelima dharuriyat atau kulliyat al-khamsah, Syatibi terkadang mendahulukun aql dari nasl, terkadang terlebih dahulu kemudian aql, dan terkadang nasl lalu mal dan terakhir aql. Namun satu hal yang perlu dicatat, bahwa dalam variasi sususnan tersebut Syatibi telah mengedepankan din kemudian nafs.

Dalam kitab al-Muwafaqat (I: 38, II: 10, III: 10, IV:27) urutanya adalah sebagai berikut: *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta) dan *al-aql* (akal). Sementara dalam al-Muwafaqat (III: 47) urutannya adalah *ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl* dan *al-mal*. Sedangkan dalam kitabnya al-Ittisham II: 179 dan al-Muwafaqat II: 299 urutanya adalah *ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-aql*, dan *al-mal*.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa sistematika al-maqashid atau amlmashalih bersifat ijithady. Para ulama usul lainnya pun tidak pernah sepakat tentang ini. Bagi az-Zarkasyi misalnya, urutannya adalah *an-nafs* *al-mal*, *an-nasl*, *ad-din* dan *al-aql*. Sedangkan menurut al-Amidi adalah: *ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-aql* dan *al-mal*. Bagi al-Qarafi urutannya adalah *an-nufus*, *al-adyan*, *al-ansab*, *al-uqul*, *al-amwal* atau *al-a'rad*. Sementara bagi al-Ghazali adalah: *ad-din*, *an-nafs*, *al-aql*, *an-nasl*, dan *al-mal*. Menurut banyak pakar ulama fiqh dan usul fiqh seperti Abdullah Daraz komentator kitab al-Muwafaqat mengatakan urutan al-Ghazali ini adalah yang lebih mendekati kebenaran. Lihat, as-Syatibi, vol III, hlm. 47.

adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. Firman-Nya dalam mewajibkan qishash : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2. Tingkatan Hajiyat

Tingkatan *hajiyat* ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (kerigangan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam ranah ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (kerigangan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-

gasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *baiyyat* ini.

Di bidang muamalat disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhshah* dalam *mu'amalat*.

Dalam bidang *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam Syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga. Misalnya, QS. Al-Maidah: 6 : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Begitu juga pad QS. Al-Hajj: 78: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari

dahulu, dan (begitu pula) dalam (Alquran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

3. Tingkatan Tahshiniyyat

Tingkatan *tahsinijat* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsinijat*. Dalam medan ibadah, menurut Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam bidang mu'amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah : "Hai orang-orang yang beriman, apabila

kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

C. Metode Penetapan Maqashid Syari’ah

Al-Quran adalah kalam Allah. Dengan demikian, Allahlah yang paling mengetahui apa maksud dan isi kandungan al-Quran. Oleh kerana itu, maksud al-Quran harus dicari dalam al-Quran sendiri. Untuk mengetahui tujuan syari’at, al-Syatibi hanya mempunyai satu metode, yaitu penelitian (*al-istiqra’*) terhadap kandungan al-Quran.¹⁶

Menurut hasil penelitian, tujuan syari’at di dalam al-Quran, dapat dibagi menjadi dua bagian: tujuan yang

bersifat primer (*al-Maqasid al-Asliyyah*) dan tujuan yang bersifat sekunder (*al-Maqasid al-tab’iyyah*). Yang dimaksudkan dengan tujuan yang bersifat primer adalah tujuan di dalamnya manusia tidak mempunyai peranan apa-apa. Sedangkan tujuan yang bersifat sekunder adalah tujuan yang di dalamnya peranan manusia sangat diperhatikan.¹⁷

Tujuan syari’ah yang bersifat primer sangat mirip kepada keikhlasan beramal, pengamalannya bersifat ibadah dan merujuk kepada perintah dan larangan. Kerana di dalamnya manusia tidak mempunyai peranan, tujuan syari’at yang bersifat primer ini senantiasa berhubungan dengan hal-hal yang wajib, di mana tidak ada pilihan bagi manusia. Adapun tujuan syari’at yang bersifat sekunder, dimana peranan manusia sangat diperhatikan, ia berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia.

Sesuai dengan keterangan di atas, nampaknya dapat disimpulkan bahawa tujuan primer berkaitan dengan ibadah dan tujuan sekunder berkaitan dengan mu’amalah. Antara dua hal itu terdapat prinsip yang sangat berbeda. Prinsip dalam ibadah adalah *ta’abbudi*, tanpa ada kepastian untuk memerhatikan nilai yang terkandung di dalamnya. Hikmah *ta’abbudi* secara umum adalah kepatuhan kepada Allah, dengan merendahkan diri dan *ta’zim* kepada-Nya. Akal dipandang tidak bebas dan tidak mampu mendalami nilai-nilai ibadah itu secara terperinci. Adapun prinsip muamalah adalah adanya perhatian yang ditujukan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, as-Syatibi kemudian memberikan tiga metode untuk

¹⁶ Bagi Abdul Wahhab Khallaf, *maqashid syariah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al Qur'an dan Al Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Lihat, Taufik Abdullah (ketua editor), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), juz 3 h. 294

Dari apa yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf ini, menunjukkan *Maqasid Al Syariah* tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Namun begitu, sebagaimana disinggung dalam pendahuluan hampir keseluruhan metode yang dipertontonkan/tidak disepakati oleh ulama, adalah karena faktor pengaruh teologi.

¹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma’rifah , 1997), vol 2, hlm. 120-121

¹⁸ *Ibid*, hlm. 214

mengetahui dan penetapan tujuan syari'at.

1. Tujuan Syari'at Bersumber dari Teks

Ada ayat-ayat al-Quran yang mengandung dua tujuan sekaligus. Ayat-ayat itu terutama yang berbentuk perintah atau larangan. Dalam hal seperti itu, lafaz perintah atau larangan merupakan tujuan primer, sedangkan hikmah dari penunaian perintah atau larangan itu adalah tujuan sekunder.

Contohnya firman Allah: "Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah daripada kejahanatan dan kemunkaran".

Dari ayat di atas, terdapat perintah untuk menunaikan salat dan terkandung juga di dalamnya secara eksplisit penjelasan tentang hikmat shalat. Tujuan primer ayat tersebut adalah memerintah untuk menunaikan salat, sebagai tanda tunduk dan patuh serta ta'zim kepada-Nya. Tujuan sekundernya adalah hikmah salat yang tertulis dalam ayat tersebut, bahwa shalat itu mencegah orang dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Dalam hal ini seperti ini, tujuan primerlah yang mesti diperhatikan, kerana tujuan sekunder tidak efektif sebagai sebab hukum. Orang yang tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar tetap diwajibkan menunaikan salat.¹⁹

¹⁹ Menurut Ibn Asyur penetapan maqashid berdasarkan dalil-dalil dari nas-nas al-Quran yang mempunyai kejelasan dilalah, sehingga kemungkinan adanya dilalah yang lain yang dipahami dari zahir ayat sangat kecil. Kepastian maqashid yang dihasilkan dengan cara ini dapat didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, semua ayat-ayat al-Quran bersifat qath'i at-tsubut karena semua lafaznya mutawatir. Kedua, karena dilallahnya yang bersifat dzanni, maka ketika terdapat kejelasan didalih yang menafikan kemungkinan-kemungkinan lain, menyebabkan nas menjadi lebih kuat. Ketika keduanya terdapat dalam satu nas, maka nas tersebut bisa dijadikan maqashid syariah yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar fuqaha. Lihat,

Dalam ibadah memang terdapat dua faedah: *ukhraniyyah* dan *duniawiyyah*. Yang pertama adalah tujuan primer dan kedua adalah tujuan sekunder. Perintah dan larangan bersifat *ta'abbudi* dan di dalamnya terkandung tujuan syari'ah. Hikmahnya yang berupa maslahah di dunia tidak efektif kerana manusia tidak dapat mengetahui hikmah ibadah itu secara terperinci. Dengan demikian, nilai *ta'abbudi*-nya didahulukan daripada nilai rasionalnya dalam bentuk hikmah.

2. Tujuan Syari'ah berdasarkan Nilai

Kalau dalam ibadah, tujuan primer mesti lebih diutamakan daripada nilai yang terkandung dan termaktub dalam ayat al-Quran. Dalam bidang mu'amalah perhatian diberikan kepada nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Dalam masalah adat istiadat ini, Allah sebagai *syari'* menerangkan persoalan dan hukum sesuatu hal dengan menggunakan *illah* dan hikmah yang dapat difahami oleh akal manusia. Itulah yang dimaksudkan dengan nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran, dan itu pulalah yang disebut dengan tujuan syari'at. Dari sini terlihat bahwa Allah memperkenankan manusia untuk mempergunakan akalnya untuk menganalisis tujuan syari'at dalam bidang muamalah, dan tidak berhenti hanya pemahaman zahir pada nas-nas saja.

Dalam ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah adat kebiasaan terdapat usaha untuk mengembangkan maslahah. Hal-hal yang mencegah tersebarnya maslahah itu bererti mafsadah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan maslahah dan mafsadah itu termasuk dalam bidang duniawi yang nilainya dapat ditangkap oleh akal. Banyak ayat al-Quran dan al-hadis Nabi SAW yang secara jelas dan eksplisit (tersurat) menerangkan nilai-

Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar as-Salam, 2007), hlm. 18.

nilai yang berkaitan dengan menyebarkan maslahah dan mencegah mafsadah. Dengan mengkaji ayat-ayat seperti itu tentu saja tujuan syari'at dapat diketahui.

Tujuan syari'at itu dalam kajian hukum Islam menjadi alasan berlakunya hukum. Artinya, dalam masalah mu'amalah nilai baik berupa 'illah, mahupun hikmah menjadi alasan adanya hukum. Tiadanya 'illah menyebabkan tidak berlakunya hukum.

Sebagaimana ayat *qishas* yang sudah dipaparkan di atas, jelas dapat ditangkap bahawa *qishas* dilakukan untuk kepentingan kehidupan manusia sendiri. Dari hadis Nabi di atas, juga dapat dipahami bahwa minuman keras haram kerana memabukkan, sebaliknya akan tetap halal bila diminum tanpa menimbulkan mabuk. Dengan kajian terhadap alasan hukum seperti itu, maka diharapkan tidak berhenti pada *nas*.

3. Tujuan Syari'ah berdasarkan Induktif

Pengetahuan tujuan syari'ah yang bersifat umum dapat dihasilkan melalui penelitian induktif terhadap ayat-ayat al-Quran yang secara eksplisit mengungkapkan nilai-nilai, sama ada yang merupakan tujuan sekunder dari ayat-ayat ibadah ataupun nilai-nilai yang bersifat duniawi dari ayat-ayat mu'amalah.²⁰ Melalui penelitian itu

dijumpai bahwa syari'at agama Islam membawa kemaslahan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Maslahah itulah yang menjadi tujuan syari'ah secara umum.

Maslahah umum itu dapat dibagi kepada tiga bagian: *dharuriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsinijiyat*. Maslahah yang bersifat *dharuriyyat*, sebagaimana halnya dengan perintah dan larangan dalam ibadah, tidak boleh dibuat lebih kurang oleh manusia; ia wajib dan tidak ada pilihan bagi manusia di dalamnya. Maslahah umum yang bersifat *dharuriyyah* itu dapat dibagi lagi kepada dua bagian, yaitu yang bersifat *'ainiyyah* (individu) dan yang bersifat *kifaiyyah* (kolektif). Maslahah *dharuriyyah* yang bersifat *'ainiyyah* terdiri dari: (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan dan (5) menjaga harta.²¹

Adapun maslahah yang bersifat kolektif, di antaranya adalah usaha mewujudkan kestabilan umum dalam negara sehingga maslahah individu dapat terpelihara dengan baik, contohnya menegakkan pemerintahan yang adil. Menurut al-Syatibi, untuk menjaga maslahah dunia dan akhirat itulah syari'at diturunkan. Menjaga maslahah itu menjadi kewajipan bagi manusia. Dalam penetapan hukum yang tidak terdapat di dalam al-Quran, maslahah boleh dijadikan 'illah adanya hukum.

²⁰ Dalam pandangan Ibn Asyur, penetapan maqashid dengan pengamatan terhadap perilaku syariat (*istiqra' as-syar'iyyah fi tasharrufatiha*) dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, pengamatan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh semua ulama ushul fiqh. Dengan cara ini, menurutnya, seseorang dengan mudah menyimpulkan maksud-maksud yang terkandung di dalam hukum-hukum tersebut. Kedua, dengan mengamati dalil-dalil hukum yang memiliki kesamaan illat. Melalui cara ini, akan diketahui bahwa illat itu merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Syari'. Lihat, Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar as-Salam, 2007), hlm. 17.

²¹Muhammad Sa'id Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbih al-Maslahah fi as-Syar'iyyah al-Islâmiyyah*, cet. IV (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005), hlm. 131.

Kesimpulan

Pengetahuan falsafah syariat atau maqashid syariah merupakan sebuah keharusan ditengah-tengah masyarakat saat ini , yang mana kondisi dan keadaan selalu berubah-rubah, oleh sebab itu para mujtahid muslim harus bisa menemukan suatu konteks dari setiap teks yang ada baik alquran maupun al hadis sesuai dengan metode maqashid syariah agar bisa nantinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika menyikapi problematika masa kini, karena memang dalam memahami nas baik quran maupun hadis tidak hanya dengan mengandalkan ilmu bahasa semata, akan tetapi ada faktor-faktor lain yang mendukung dan menentukan hasil dari setiap hukum, maka diperlukannya kontekstualisasi bukan untuk membuat syariat yang baru akan tetapi dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada ummat dan tentu dengan tetap berpegang pada prinsip syariat.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhāl li Dirasah as-Syar'yah al-Islamīyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah: 1976.
- Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.
- Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhīth*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987.
- Ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu*, Ribath: Mathbaah an-Najah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha, 1999.
- As-Sallubi, Usamah Muhammad Muhammad, *Ar-Rukhos As-Syar'iyah : Abkamuha wa Dhowabithuba*, Iskandaria: Dar al-Iman, tt.
- Ar-Raysuni, Ahmad. *Nazariyat al-Maqāshid iūndā al-Imām as-Syāthibī*. Amerika: al-Ma'had al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- As-Suyūthī, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *al-Aṣybāb wa an-Nazhbā'ir fi al-Furū'* Beirut.: dar al-Fikr, 1996.
- As-Syathibi, *Al Muwafaqot fi Ushul al-Abkam*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.
- Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhīth*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987.
- Khallaft, Abdul Wahhab. *Ilm Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islāmiyah, t.t.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Muhammad Sa'id Ramadhān al-Būthī, *Dhawābith al-Maslahah fi as-Syar'ah al-Islamīyyah*, cet. IV ,Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005.
- Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamīyyah* (Mesir: Dar as-Salam, 2007)
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad as-Syaukāni*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Taufiq, M., Muhammad Ilham. "Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif". *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 01 (2021).
- Taufik Abdullah (ketua editor), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Zaidān, Abdul Karām. *al-Wajīz fi Ushūl al-Fiqh*. Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1987.